



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Doli Kusuma alias Doli bin La Gunti;
Tempat lahir : Oelongko;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oelongko Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II Nama lengkap : La Ode Anton Wijaya bin La Ode Dia;
Tempat lahir : Oelongko;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oelongko Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- III Nama lengkap : Ismail bin Daeng Rewa;
Tempat lahir : Wasolangka;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wasolangka Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Halaman 1 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Doli Kusuma alias Doli bin La Gunti ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/X/2019/Reskrim tanggal 25 Oktober 2019, Terdakwa La Ode Anton Wijaya bin La Ode Dia ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/X/2019/Reskrim tanggal 25 Oktober 2019, dan Terdakwa Ismail bin Daeng Rewa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/X/2019/Reskrim tanggal 25 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Jumanudin, S.H., M.H. dan La Jamuli, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna, yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 20 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Januari 2020, Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 15 Januari 2020 Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI bersama-sama terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA Dan terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bongkahan batu,
 - 4 (empat) lembar pecahan kaca bening serta 1 (satu) lembar pecahan kaca riben.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang mana pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan para Terdakwa dari dakwaan penuntut umum tersebut, memulihkan harkat serta martabat para Terdakwa, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari para Terdakwa dan bertetap pada tuntutan sebelumnya, dan atas hal Tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi dengan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI, Bersama-sama dengan terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA Dan terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA. pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, Bertempat di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada awalnya dirumah Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI sedang mengadakan acara minum-minuman jenis arak bersama-sama orang tua kampung saudara INAL, saudara HARMI dan Terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA, kemudian datang Terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA dirumah Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI bersama teman-temannya yang lain yang Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI kenal hanya saudara UGA dan langsung ikut bergabung minum-minuman jenis arak, kemudian selesai minum-minuman jenis arak Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI, Dkk. langsung menuju acara molulo, saat Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI sedang bernyanyi diacara molulo tersebut tiba-tiba suasana acara langsung kacau, Kemudian Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI bersama-sama terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA, dan terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA keluar dijalan raya menuju perbatasan mencari sambil mengejar pelaku keributan saat acara molulo, Posisi saling melakukan aksi balas lemparan batu anak Desa Oelongko dan remaja Desa Bone Kancitala, kemudian Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI berdiri paling depan mengatakan "saya LA DOLI remaja Desa Bone Kancitala" kemudian saudara LA ULA menjawab "siapa kamu?" selanjutnya datang Terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA, dan Terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA mengaku dilempar kemudian saudara IRFAN warga Desa Bone kancitala melempar Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI mengenai tangan dan paha Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI, Kemudian Terdakwa I DOLI

Halaman 4 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI langsung berlari melewati perbatasan, kemudian Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI mengambil bongkahan batu 2 (dua) biji lalu Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI mengarahkan lemparan batu tersebut kearah saudara IRFAN serta warga Desa Bone kancitala lainnya namun tidak mengenai namun mengenai rumah, dan Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI melakukan lemparan bersama-sama terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA Dan terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA melakukan pelemparan batu milik Saksi BURHAN Bin LA MALUDU dan Saksi KARMILA BINTI LA NGKIMA.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI, terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA Dan terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA, Barang milik Saksi KARMILA BINTI LA NGKIMA barang yang rusak berupa kaca jendela 1 (satu) lembar bagian depan dan barang milik Saksi BURHAN Bin LA MALUDU mengalami kerusakan pada kaca rumah sebanyak 4 (empat) lembar pada waktu itu, Sehingga kerugian yang dialami Saksi BURHAN Bin LA MALUDU diperkirakan sekitar ± Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi KARMILA BINTI LA NGKIMA mengalami kerugian sekitar ± Rp.500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa DOLI KUSUMA Alias DOLI Bin LA GUNTI, Bersama-sama dengan terdakwa II LAODE ANTON WIJATA BIN LAODE DIA Dan terdakwa III ISMAIL Bin DAENG REWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karmila Binti La Ngkima, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang tidur, kemudian mendengar bunyi batu diatas rumah, namun Saksi tidak berani keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi bersama bapak dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan seseorang;
- Bahwa kerusakan yang dialami oleh Saksi adalah Kaca rumah Saksi pecah dan temboknya lecet;
- Bahwa selain rumah Saksi ada juga rumah lainnya yang ikut kena lemparan batu kurang lebih ada 4 (empat) rumah;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 4 (empat) biji bongkahan batu gunung;
 - 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;

Atas barang bukti tersebut Saksi mengaku kenal dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi kenal dan tahu para para Terdakwa pelaku pelemparan rumah nanti pada saat di Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada batu atau kayu yang masuk ke dalam rumah Saksi yang di lempar oleh orang-orang yang ribut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pelemparan namun saat itu Saksi sementara tidur dalam kamar rumah, dengan rasa kaget mendengar bunyi lemparan mengenai kaca jendela depan hingga pecah dengan kejadian hal itu Saksi langsung terbangun menuju ruang tamu lalu membuka pintu kemudian keluar rumah hendak memastikan apa yang terjadi dan ternyata Saksi melihat kelompok remaja warga Desa Oelongko dan berlawanan dengan kelompok remaja warga Desa Bone Kancitala yang mana saat itu Saksi juga hampir mengenai lemparan batu arah dari kelompok remaja Desa Oelongko dan kebetulan alamat yang Saksi tempati terletak dilingkungan Desa Bone Kancitala jadi termasuk yang menjadi sasaran amukan para remaja tersebut dan saat itu kenapa Saksi bukan lawan dari mereka kenapa harus jadi korban sasaran lemparan rumah milik Saksi untuk itu sempat Saksi bicara tentang hal itu dan bahkan kelompok yang dianggap tawuran tersebut salah seorang diantara mereka yang menutup wajahnya hingga Saksi tidak mengenalinya tidak jauh dari posisi Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



menyampaikan “ibu guru kita masuk nanti kena lemparan” bahasa yang saksi dengar itu kemungkinan yang mengenali saksi diantara pelaku tersebut, keesokan harinya Saksi laporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Doli Kusuma membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas namun Terdakwa menerangkan tidak melakukan pelemparan. Terdakwa La Ode Anton Wijaya membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas namun Terdakwa menerangkan hanya melakukan pelemparan ke arah massa. Terdakwa Ismail membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas namun Terdakwa menerangkan hanya melakukan pelemparan ke arah massa;
2. Saksi Burhan Bin La Maludu, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
 - Bahwa saat terjadi pelempara Saksi sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang tidur, kemudian mendengar bunyi batu diatas rumah, namun Saksi tidak berani keluar dari rumah;
 - Bahwa akibat pelemparan tersebut kaca depan rumah Saksi sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut juga tidak melihat pelemparan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan seseorang;
 - Bahwa selain rumah milik Saksi, ada juga rumah lainnya yang terkena lemparan sebanyak 4 (empat) rumah;
 - Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 4 (empat) biji bongkahan batu gunung;
 - 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;Saksi mengaku kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau pelaku pelemparan rumah tersebut adalah para Terdakwa nanti saat di kepolisian;
 - Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa di dalam rumah ada batu atau kayu yang masuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pelemparan namun saat itu Saksi sementara tidur dalam rumah, Saksi terbangun karena dengar bunyi lemparan dan pecahan kaca rumah milik Saksi juga banyaknya bunyi lemparan sasaran tembok dan atap rumah, hingga saksi menelpon pak camat dan sempat diangkat, Saksi mengatakan bahwa “Pak Camat kita datang dirumahku, Pak Camat rumahku hancur”, hanya itu komunikasi Saksi dengan Pak Camat, sebatas mengadu, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan kejadian tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Doli Kusuma membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas namun Terdakwa menerangkan tidak melakukan pelemparan. Terdakwa La Ode Anton Wijaya membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas namun Terdakwa menerangkan hanya melakukan pelemparan ke arah massa. Terdakwa Ismail membenarkan keterangan Saksi tersebut diatas namun Terdakwa menerangkan hanya melakukan pelemparan ke arah massa;
3. Saksi Baruga Alias Uga Bin Asran Jaya, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Desa Bone Kancitala Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di acara lulo di Desa Oelongko kemudian kacau karena ada massa main serang antara orang-orang Desa Bone dengan orang-orang Desa Oelongko, kemudian Saksi bersama Terdakwa Mail keluar dari tempat acara tersebut. Beberapa menit kemudian, kaki Terdakwa Mail terkena lemparan batu, dan Terdakwa Mail melempar balik massa;
 - Bahwa kejadian pelemparan tersebut terjadi di tengah jalan raya;
 - Bahwa sedangkan acara lulo atau joget berada di halaman rumah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ismail melempar batu, namun mengenai atau jatuh dimana Saksi tidak mengetahui, yang pasti Terdakwa Ismail melemparkan batunya ke arah kerumunan massa;
 - Bahwa disekitar tempat kejadian terdapat rumah masyarakat;
 - Bahwa rumah tersebut berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 8 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Doli dan Terdakwa Anton dalam lempar-lemparan tersebut, hanya melihat mereka ada di dalam acara lulo;
- Bahwa masalah apa sehingga orang-orang Bone Kancitala datang melempar orang-orang Oelongko, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sampai selesai lempar-melepar tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Karmila, namun posisi rumahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 4 (empat) biji bongkahan batu gunung;
 - 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;

Saksi mengaku tidak kenal dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelemparan tersebut bermula di Oelongko;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Ismail melempar;
- Bahwa kondisi cahaya pada saat itu remang-remang, namun Saksi masih dapat melihat dengan baik;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut melempar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I Doli Kusuma Alias Doli Bin La Gunti;

- Bahwa benar malam itu pada saat itu ada lempar-lemparan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bernyanyi di dalam acara, setelah masuk lagu keempat dijalanan sudah ribut, sudah kejar-kejaran dan saling meneriaki. Kemudian Terdakwa keluar di jalan dan melihat orang-orang berlarian ke perbatasan. Ketika tiba di perbatasan, Terdakwa melihat orang-orang sudah saling melempar antara orang Oelongko dan orang Bone. Terdakwa berlari sambil menyebut nama "sudah melempar, saya Doli" lalu lemparan itu berhenti sejenak. Kemudian Terdakwa menuju ke orang-orang Bone dan ketika tiba ditempat orang-orang tersebut Terdakwa ditanya "siapa kamu?" Terdakwa menjawab "saya Doli, jangan pukul saya" lalu disambung oleh orang tersebut "kasih mundur teman-temanmu";
- Bahwa kejadiannya itu terjadi di perbatasan;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada rumah disamping kiri dan kanan;

Halaman 9 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saudara La Jo menyuruh Terdakwa memundurkan teman-temannya, kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya untuk mundur dan kembali ditempat acara. Selanjutnya Terdakwa pergi ketempat La Ula dan bertemu Irfan, Irfan mengambil batu dan melempar Terdakwa, Terdakwa menahan dengan tangannya dan berkata "Irfan, ko lempar saya?" kemudian Irfan memaki-maki Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pengkhianat, lalu Terdakwa berkata "pengkhianat bagaimana?" dan Irfan menjawab "tunggu sa bunuh kamu", dan selanjutnya Irfan dan temannya menyerang Terdakwa, Terdakwa lari namun pahanya terkena lemparan, dan akhirnya Terdakwa membalas lemparan tersebut;
- Bahwa irfan adalah teman Terdakwa yang juga orang Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke arah mana lemparan balasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan lemparan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang ada disekitar Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Burhan dan Karmila dan mengetahui Rumah Burhan dekat dengan perbatasan dan rumah Karmila agak jauh dari perbatasan;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) biji bongkahan batu gunung;
 - o 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;Terdakwa mengaku tidak kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada banyak orang lain juga selain Terdakwa yang melakukan lemparan pada malam itu;

Terdakwa II La Ode Anton Wijaya Bin La Ode Dia;

- Bahwa betul ada lempar-lemparan dimalam itu;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk di dalam acara dan mendengar keributan di jalan. Kemudian Terdakwa keluar dan melihat orang-orang Bone menendang orang-orang Oelongko, setelah itu banyak lemparan batu;
- Bahwa tempat lempar-lemparan itu terjadi di dari tempat acara sampai diperbatasan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Burhan dan Karmila dan mengetahui rumah Burhan dekat dengan perbatasan dan rumah Karmila agak jauh dari perbatasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali kearah massa;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) biji bongkahan batu gunung;
 - o 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;

Bahwa Terdakwa mengaku tidak kenal dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa lain selain Terdakwa yang melakukan lemparan pada malam itu ada banyak orang;
- Bahwa pada waktu melempar, Terdakwa menggunakan batu;

Terdakwa III Ismail Bin Daeng Rewa;

- Bahwa betul ada lempar-lemparan dimalam itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang joget di tempat acara kemudian Terdakwa keluar dan tidak lama kemudian kacau. Terdakwa melihat orang Bone menendang orang Oelongko dan tidak lama kemudian orang Bone melempar batu orang Oelongko dan lemparan itu mengena kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pelemparan balik dengan menggunakan batu yang ada disekitar tempat berdiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ke arah mana lemparan Terdakwa;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) biji bongkahan batu gunung;
 - o 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;

Terdakwa mengaku tidak kenal dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa banyak juga yang ikut melakukan pelemparan;
Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) biji bongkahan batu gunung, 4 (empat) lembar pecahan kaca bening dan 1 (satu) lembar pecahan kaca riben;

Menimbang, bahwa dari alat bukti, barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Bone Kacintala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ada keributan saling lempar batu



antara pemuda atau remaja Desa Oelongko dengan pemuda atau remaja Desa Bone Kacintala;

- Bahwa berawal pada waktu itu Terdakwa I Doli Kusuma sedang bernyanyi di dalam acara, setelah masuk lagu keempat terjadi keributan di jalan, sudah ada sekelompok orang yang sedang kejar-kejaran dan saling meneriaki, lalu Terdakwa I keluar di jalan dan melihat orang-orang berlarian ke perbatasan. Ketika tiba di perbatasan, Terdakwa melihat orang-orang sudah saling melempar antara orang Oelongko dan orang Bone. Terdakwa berlari sambil menyebut nama “sudah melempar, saya Doli” lalu lemparan itu berhenti sejenak. Kemudian Terdakwa menuju ke orang-orang Bone dan ketika tiba ditempat orang-orang tersebut Terdakwa ditanya “siapa kamu?” Terdakwa menjawab “saya Doli, jangan pukul saya” lalu disambung oleh orang tersebut “kasih mundur teman-temanmu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak teman-temannya untuk mundur dan kembali ditempat acara. Selanjutnya Terdakwa pergi ketempat La Ula dan bertemu Irfan, pada saat itu Irfan mengambil batu dan melempar Terdakwa I, namun Terdakwa I menahan dengan tangannya dan berkata “Irfan, ko lempar saya?” kemudian Irfan memaki-maki Terdakwa I dan mengatakan “pengkhianat”, lalu Terdakwa I berkata “pengkhianat bagaimana?” dan Irfan menjawab “tunggu sa bunuh kamu”, dan selanjutnya Irfan dan temannya menyerang Terdakwa I, yang mengakibatkan Terdakwa I lari namun pahanya terkena lemparan, dan akhirnya Terdakwa membalas lemparan dengan menggunakan batu dengan mengarahkan lemparannya tersebut arah tempat pemuda atau remaja Desa Bone;
- Bahwa Terdakwa II saat itu sedang duduk-duduk di dalam acara, tidak lama kemudian mendengar ada keributan di Jalan, lalu Terdakwa keluar dari acara dan melihat keributan antara orang-orang Desa Bone dengan orang-orang Desa Oelongko dan saling lempar dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Terdakwa II lalu ikut juga melakukan pelemparan sebanyak dua kali ke arah tempat orang-orang Desa Bone berada pada saat keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III awalnya sedang joget di acara dan kemudian keluar dan mendengar ada keributan, dan sempat melihat ada orang Desa Bone menendang orang Desa Oelongko, tidak lama pemuda atau remaja Desa Bone melakukan pelemparan ke arah pemuda atau

Halaman 12 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



remaja Desa Oelongko berada dan lemparan tersebut sempat mengenai kaki Terdakwa III, yang membuat Terdakwa III membalas dan ikut melakukan pelemparan balik ke arah pemuda atau remaja Desa Bone;

- Bahwa kejadian keributan tersebut terjadi hingga masuk ke daerah Desa Bone dan diketahui lemparan batu yang dilakukan oleh kedua kelompok pemuda dan remaja dari Desa Bone dan Desa Oelongko tersebut sempat mengenai rumah saksi Karmila dan saksi Burhan serta 4 (empat) rumah lainnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kaca jendela depan rumah Saksi Karmila pecah begitu pula dengan saksi Burhan yang jendela depan rumahnya juga ikut pecah sebanyak empat lembar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Karmila sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi Burhan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang rusak tersebut sudah tidak lagi dapat untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

A.d.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa I Doli Kusuma Alias Doli Bin La Gunti, Terdakwa II La Ode Anton Wijaya Bin La Ode Dia, dan Terdakwa III Ismail Bin Daeng Rewa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa I Doli Kusuma Alias Doli Bin La Gunti, Terdakwa II La Ode Anton Wijaya Bin La Ode Dia, dan Terdakwa III Ismail Bin Daeng Rewa, dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Desa Bone Kacintala, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna ada keributan saling lempar batu antara pemuda atau remaja Desa Oelongko dengan pemuda atau remaja Desa Bone Kacintala;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu itu Terdakwa I Doli Kusuma sedang bernyanyi di dalam acara, setelah masuk lagu keempat terjadi keributan di jalan, sudah ada sekelompok orang yang sedang kejar-kejaran dan saling meneriaki, lalu Terdakwa I keluar di jalan dan melihat orang-orang berlarian ke perbatasan. Ketika tiba di perbatasan, Terdakwa melihat orang-orang sudah saling melempar antara orang Oelongko dan orang Bone. Terdakwa berlari sambil menyebut nama "sudah melempar, saya Doli" lalu lemparan itu berhenti sejenak. Kemudian Terdakwa menuju ke orang-orang Bone dan ketika tiba ditempat orang-orang tersebut Terdakwa ditanya "siapa kamu?" Terdakwa menjawab "saya Doli, jangan pukul saya" lalu disambung oleh orang tersebut "kasih mundur teman-temanmu";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengajak teman-temannya untuk mundur dan kembali ditempat acara. Selanjutnya Terdakwa pergi ketempat La Ula dan bertemu Irfan, pada saat itu Irfan mengambil batu dan melempar Terdakwa I, namun Terdakwa I menahan dengan tangannya dan berkata "Irfan, ko lempar saya?" kemudian Irfan memaki-maki Terdakwa I dan

Halaman 14 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pengkhianat”, lalu Terdakwa I berkata “pengkhianat bagaimana?” dan Irfan menjawab “tunggu sa bunuh kamu”, dan selanjutnya Irfan dan temannya menyerang Terdakwa I, yang mengakibatkan Terdakwa I lari namun pahanya terkena lemparan, dan akhirnya Terdakwa membalas lemparan dengan menggunakan batu dengan mengarahkan lemparannya tersebut arah tempat pemuda atau remaja Desa Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa II saat itu sedang duduk-duduk di dalam acara, tidak lama kemudian mendengar ada keributan di Jalan, lalu Terdakwa keluar dari acara dan melihat keributan antara orang-orang Desa Bone dengan orang-orang Desa Oelongko dan saling lempar dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Terdakwa II lalu ikut juga melakukan pelemparan sebanyak dua kali ke arah tempat orang-orang Desa Bone berada pada saat keributan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III awalnya sedang joget di acara dan kemudian keluar dan mendengar ada keributan, dan sempat melihat ada orang Desa Bone menendang orang Desa Oelongko, tidak lama pemuda atau remaja Desa Bone melakukan pelemparan ke arah pemuda atau remaja Desa Oelongko berada dan lemparan tersebut sempat mengenai kaki Terdakwa III, yang membuat Terdakwa III membalas dan ikut melakukan pelemparan balik ke arah pemuda atau remaja Desa Bone;

Menimbang, bahwa kejadian keributan tersebut terjadi hingga masuk ke daerah Desa Bone dan diketahui lemparan batu yang dilakukan oleh kedua kelompok pemuda dan remaja dari Desa Bone dan Desa Oelongko tersebut sempat mengenai rumah saksi Karmila dan saksi Burhan serta rumah lainnya lagi yang berada di dekat terjadinya keributan itu yang mengakibatkan kaca jendela depan rumah Saksi Karmila pecah dan mengakibatkan kerugian sejumlah kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu pula dengan saksi Burhan yang jendela depan rumahnya juga ikut pecah sebanyak empat lembar yang ditaksir pula mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terhadap barang-barang yang rusak tersebut diketahui sudah tidak lagi dapat digunakan;

Menimbang, bahwa diketahui di persidangan Para Terdakwa membantah telah melakukan pelemparan ke arah rumah saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada kaca jendela rumahnya, dengan dalil lemparan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diarahkan ke pemuda atau remaja Desa Bone bukan kearah rumah milik para Saksi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan atau bantahan yang dilakukan oleh para

Halaman 15 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanyalah merupakan alibi saja serta tidak berdasar hukum, dimana diketahui pengertian unsur dalam dakwaan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa salah satunya yaitu dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa penjelasan dari tenaga bersama di dalam unsur pasal tersebut artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan. Berdasarkan pengertian tersebut di hubungkan dengan fakta dipersidangan diketahui telah terjadi keributan antara pemuda atau remaja Desa Bone dengan pemuda atau remaja Desa Oelongko dengan saling melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah tempat mereka masing-masing yang mengakibatkan timbulnya kerusakan terhadap kaca rumah bagian depan saksi Karmila dan Burhan serta rumah lainnya yang ada di sekitar tempat kejadian, dan diketahui para Terdakwa berada di tempat kejadian serta ikut juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah pula terpenuhi terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan perkara Nomor 10/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah bongkahan batu yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan tindak pidana, dan 4 (empat) lembar pecahan kaca bening serta 1 (satu) lembar pecahan kaca riben diketahui sudah tidak dapat lagi untuk digunakan, maka menurut Majelis Hakim terhadap keseluruhan barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Doli Kusuma Alias Doli Bin La Gunti, Terdakwa II La Ode Anton Wijaya Bin La Ode Dia, dan Terdakwa III Ismail Bin Daeng Rewa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Doli Kusuma Alias Doli Bin La Gunti, Terdakwa II La Ode Anton Wijaya Bin La Ode Dia, dan Terdakwa III Ismail Bin Daeng Rewa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah bongkahan batu,
 - 4 (empat) lembar pecahan kaca bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan kaca riben,

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga melalui cara video konferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.